

## APBD belum tuntas, Kuansing Pakai Perkada Lagi



Sumber gambar:  
<https://bisnis.com/>

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) 2024 belum juga tuntas, Kamis (1/2). Jelang adanya kesepakatan dengan DPRD, Pemkab Kuansing kembali menjalankan peraturan kepala daerah (perkada) dalam menggunakan anggaran.

“Untuk bulan ini, kami pakai Perkada dulu menjelang proses pembahasan APBD 2024 selesai. Masih sama dengan bulan kemarin. Cuma, bulan ini ada tambahan anggaran untuk biaya pemilu dan bencana alam. Ini mengingat daerah kita masih berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor,” kata Sekda Kuansing, Dedy Sambudi kepada Riau Pos, Kamis (1/2) malam.

Dedy menjelaskan, penggunaan anggaran berdasarkan perkada ini mengacu kepada surat balasan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa jika penetapan APBD mengalami keterlambatan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar 1/12 jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.

Terkait pembahasan APBD 2024, Dedy Sambudi yang juga sebagai ketua TAPD ini tidak mau berkomentar banyak. Dedy menyebutkan, bahwa saat ini sedang dalam proses, beberapa pembahasan sudah dilalui. “Tinggal kesepakatan dan ini akan kita bahas sampai selesai. Intinya, pembahasan tetap berjalan. Tunggu saja jadwalnya,” kata Dedy.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Kuansing melakukan rapat internal di Gedung DPRD Kuansing, Rabu (31/1) sejak pagi hingga siang. Usai rapat ini, Wakil Ketua I

DPRD Kuansing, H Darmizar sempat menyebutkan pembahasan akan dilanjutkan hingga Rabu (31/1) malam dengan agenda penyampaian pendapat akhir DPRD.

Namun, pantauan Riau Pos di Gedung DPRD Kuansing, hingga pukul 22.00 WIB tidak ada agenda pembahasan terkait RAPBD 2024. Tidak satupun anggota DPRD yang hadir. Riau Pos hanya menemui Sekwan DPRD Kuansing, Napisman.

Ketika ditanya apakah agenda pengesahan APBD batal? Napisman menjawab, menurut rencana memang dijadwalkan. Namun, selaku Sekwan, pihaknya terus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembahasan.

Napisman menyebutkan masih ada beberapa tahapan yang sedang diagendakan untuk dibahas. Ketiga tahapan itu adalah rapat pembahasan finalisasi penganggaran antara banggar dan TAPD, rapat internal DPRD dengan agenda laporan banggar kepada pimpinan DPRD. “Setelah itu baru paripurna pendapat akhir DPRD, sekaligus pengesahan RAPBD menjadi APBD 2024,” kata Napisman.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.goriau.com/berita/baca/sudah-lewat-batas-waktu-apbd-kuansing-2024-tak-kunjung-disahkan.html>, (29/01/24);
2. <https://riaupos.jawapos.com/riau/2254073383/alot-pembahasan-ulang-rapbd-kuansing-2024-masih-berlanjut-februari-ini>, (02/02/24);
3. <https://riaupos.jawapos.com/kuansing/2254077373/rapbd-belum-tuntas-kuansing-pakai-perkada-lagi>, (02/02/24).

#### **Catatan :**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Penyusunan rancangan perda tentang APBD dilakukan dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang keduanya telah disusun sebelumnya berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Setiap tahunnya agar perencanaan dan penggunaan APBD bisa berjalan dengan optimal, APBD disusun dengan mengikuti jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah seluruh kepala SKPD menyusun RKA dan disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) untuk diverifikasi kesesuaiannya terhadap KUA dan PPAS beserta beberapa hal lainnya seperti perencanaan kebutuhan BMD dan Standar Pelayanan Minimal. Kemudian, dilakukan penyempurnaan atas RKA SKPD apabila terdapat ketidaksesuaian, untuk selanjutnya PPKD dapat menyusun rancangan Perda tentang APBD berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan.

Dalam Pasal 104 PP Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Rancangan Perda tentang APBD wajib disusun dan diserahkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh hari) sebelum 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk diperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Keterlambatan dalam pengajuan rancangan Perda tentang APBD tersebut ke DPRD dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan untuk mencapai persetujuan bersama, dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu bulan) sebelum tahun anggaran berjalan berakhir persetujuan bersama harus sudah tercapai. Apabila sudah disetujui maka Kepala Daerah akan menerbitkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Jika terjadi keterlambatan dalam pencapaian persetujuan bersama ini juga dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah ke DPRD tidak dicapai kesepakatan bersama, maka Kepala Daerah dapat mengeluarkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Perkada ini dapat ditetapkan setelah rancangan perkada tersebut memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota.

Sanksi administratif bagi Kepala Daerah dan DPRD atas keterlambatan penyusunan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU tersebut disebutkan bahwa sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi, sanksi tersebut tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Kepala Daerah yang terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.